

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Impor

Menurut Andi Susilo (2013) mengemukakan bahwa “Impor bisa dartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ii berarti melibatkan 2 negara-dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan 2 perusahaan antardua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula.”

Menurut Andri Feriyanto (2015) mengemukakan bahwa “Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.”

Menurut UU No. 17 Tahun 2006 sebagai pengganti UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dirumuskan impor adalah kegiatan mesukan barang ke dalam Kepabeanan dirumuskan impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean (pasal 1 ayat (13) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan). Di dalam UU No. 17 Tahun 2006 memberikan penegasan secara yuridis yaitu, pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan masuk untuk melakukan pengawasan (penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan).

Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa impor adalah suatu kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau kawasan pabean serta barang-barang yang masuk harus ada pengawasan atau pengecekan dari Diktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC).

Menurut Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati (2013) impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, yang telah mendapat

izin dari Departemen Perdagangan Izin impor tersebut disebut API (Angka Pengenal Impor).

Barang Impor adalah seluruh jenis barang yang terdaftar sebagai barang impor dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.

2.2 Pengertian Karantina

- 2.2.1 Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2020).
- 2.2.2 Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021).
- 2.2.3 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021).
- 2.2.4 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021).
- 2.2.5 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021).
- 2.2.6 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme

Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021).

2.2.7 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan (2021).

2.3 Larangan dan batasan (Lartas)

Sebagai dasar hukum dari pelaksanaan larangan dan pembatasan ini adalah pasal 53 Undang-undang No.17 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.161/PMK.4/2007 tentang pengawasan terhadap impor atau ekspor barang yang terkena larangan dan atau pembatasan.

Larangan pembatasan ini bertujuan menjaga keamanan keterbitan masyarakat, melindungi kesehatan manusia, menjaga lingkungan hidup, menjaga industri perdagangan. Bagaimana cara mengetahui apakah barang yang akan diimpor terkena larangan atau tidak dapat mengunjungi *Website* www.isnw.go.id. Dengan memasukan nomor *HS Code* barangan pada kotak HS, akan diketahui apakah barang tersebut kena lartas atau tidak. Bahkan, melalui website ini juga, kita sekaligus dapat mengetahui regulasi atau Izin yang mengatur hal-hal yang diperlukan untuk barang-barang kena lartas tersebut.

Macam-macam lartas

- 2.3.1 Lartas karantina hewan dan tumbuhan
- 2.3.2 Lartas karantina ikan
- 2.3.3 Lartas BPOM

2.4 Dokumen-Dokumen impor

2.4.1 Dokumen induk impor

Menurut Andri Feriyanto,2015 yang dimaksud dengan dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional, yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. Yang termasuk dokumen induk ini antara lain:

a. *Letter Of Credit (L/C)*

Letter Of Credit (L/C) adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importer yang ditunjuk kepada eksportir diluar negeri yang menjadi relasi importer tersebut, yang memberikan garansi kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importer bersangkutan.

```


----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1322 180904 BMRIIDJAXXX 3123 004670
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 700
Sender : BMRIIDJAXXX
        BANK MANDIRI (PERSERO), PT
        12190 JAKARTA
        INDONESIA
Receiver : ICBKCNBJBJM
        INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
        100026 BEIJING
        CHINA
MUR : XBIL0871835
----- Message Text -----
27: Sequence of Total
    1/1
40A: Form of Documentary Credit
    IRREVOCABLE
20: Documentary Credit Number
    MI77106109067
31C: Date of Issue
    180904
40E: Applicable Rules
    UCP LATEST VERSION
31D: Date and Place of Expiry
    190130CHINA
50: Applicant
    PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK
    JL. INDUSTRI NO.5, RAMANUJU,
    PURWAKARTA, CILEGON 42431 BANTEN
    INDONESIA
59: Beneficiary - Name & Address
    BEIJING SINO STEEL ENGINEERING AND
    EQUIPMENT CO.,LTD
    ROOM 702, BUILDING 7, BLOCK 1,
    BEIHUAYUANJIE, CHAOYANG, BEIJING
32B: Currency Code, Amount
    USD13860.00
39B: Maximum Credit Amount
    NOT EXCEEDING
41D: Available With...By... - Name&Addr
    ANY BANK IN CHINA
  
```

Sumber Google Classroom

Gambar 1 Contoh Dokumen L/C

b. Bill Of Lading (B/L)

Bill Of Lading (B/L) adalah Surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

Shipper: FREIGHT FORWARDER QUOTE ONLINE USA 601 South Figueroa Street 4050 Angeles, CA 90017		Suite Los	BILL OF LADING EXPRESS EXPRESS BILL OF LADING  FREIGHT FORWARDER QUOTEONLINE.COM	Bill/Lading Number 500158002	
Consignee (if "To Order" so indicate) FREIGHT FORWARDER QUOTE ONLINE AUSTRALIA Lvl 2, 44 Market Street NSW 2000		Sydney			
Notify party (if claim shall attach for failure to notify) FREIGHT FORWARDER QUOTE ONLINE AUSTRALIA Lvl 2, 44 Market Street NSW 2000		Sydney			
Vessel ANL BINDAREE / 435s			Port of Loading CHICAGO, UNITED STATES	Excess Value Declaration: Refer to Clause 11(4) + (5) on reverse side	
Port of Discharge SYDNEY, AUSTRALIA	Destination (if on-carriage) SYDNEY, AUSTRALIA	Freight Payable at: SYDNEY, AUSTRALIA	No. of Originals 0 (ZERO)		
Marks and Numbers FFQD P/NO 1 - 3		Number and Kind of packages / Description of Goods 3 Pallet(s) TOYS		Gross Weight 2073.846 KG	Measurement 5.171 M3
Container PSCU8100309 4411711	Seals 4411711	Type 20CP	Weight 2073.846 KG	Volume 5.171 M3	Packages mode 3 PLT CPS/CPS

SAMPLE ONLY


INCOTERM: FOB Consol Ref: c00001528 SHIPPED ON BOARD		Freight Details, Charges, etc.
Bill of Lading must be surrendered to: FREIGHT FORWARDER QUOTE ONLINE LEVEL 2 REVERSIDE QUAY, 1 SOUTHBRK BOULEVARD SOUTHBRK VIC 3006 AUSTRALIA Phone: 1300651233		Total No. of Packages (in words) THREE PALLET(S)
Place and Date of Issue CHICAGO, UNITED STATES 23-Jun-15		
AS CARRIER		
Place of Receipt CHICAGO, UNITED STATES	Place of Delivery SYDNEY, AUSTRALIA	Note: The Merchant's attention is called to the fact that according to Clauses 10, 11 and 12 of this Bill of Lading, the liability of the Carrier is, in most cases, limited in the respect of loss of or damage to the goods and delay.
LAW AND JURISDICTION CLAUSE The Contract evidenced by or contained in this Bill of Lading shall be governed by Australian law and any claim or dispute arising hereunder or in connection herewith shall (without prejudice to the Carrier's rights to commence proceedings in any other jurisdiction) be subject to the jurisdiction of the Courts of Australia.		

Sumber Gresik.co

Gambar 2 Contoh Dokumen Bill Of Lading

c. Faktur (*Invoice*)

Adalah suatu dokumen yang penting dalam perdagangan, data-data dalam *invoice* akan dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan dapat ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian segala macam bea masuk.

 PT. Hasil Alam Barokah Jl. Semarang Indah Kav.14 No.10 Semarang 50144 Telp. 024-70387877 Fax. 024-7617685					
COMMERCIAL INVOICE					
Buyer :			Number : 01/HAB/EX/0109		
Export & Import Distribution(s)			Date : Jan 10, 2009		
89 Road Xan Lie, JK Tower 7F			Payment : L/C		
Singapore			POL : Semarang		
Phone : 65 87634567			POD : Singapore		
PIC : Mr. Tong Uuy			Containe : TEXU-6745893/20'		
No.	Description of goods	Quantity		Unit Price	Total Amount
		Pcs	Set	USD	USD
1	Table	100		25,00	2.500,00
2	Chair	500		15,00	7.500,00
3	Sofa		25	70,00	1.750,00
Total		600	25	FOB	11.750,00
				Freight	250,00
				Insurance	120,00
				CNF	12.000,00
Vessel : Sinar Bitung Voy.176					
On board : Jan 13, 2009					
Regards,					
..... Export Manager					

Sumber exim.web.id

Gambar 3 Contoh Dokumen *Invoice*


d. Dokumen (*polis*) asuransi

Dokumen (polis) Asuransi adalah surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim.

2.4.2 Dokumen Penunjang

a. Daftar pengepakan (*Packing list*)

Packing list adalah dokumen yang di buat eksportir menerangkan uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus atau diikat dalam peti dan sebagainya dan biasanya diperlukan oleh bea cukai ntuk memudahkan pemeriksaan. Dengan adanya *packing list* importir tidak akan keliru untuk memastikan isinya. Nama dan rincian barang harus sama dengan *commercial invoice*.

		PT. Hasil Alam Barokah			
		Jl. Semarang Indah Kav.14 No.10 Semarang 50144 Telp. 024-70387877 Fax. 024-7617685			
PACKING LIST					
Buyer :			Number : 01/HAB/EX/0109		
Export & Import Distribution(s)			Date : Jan 10, 2009		
89 Road Xan Lie, JK Tower 7F			Paymer : L/C		
Singapore			POL : Semarang		
Phone : 65 87634567			POD : Singapore		
PIC : Mr. Tong Uvy			Contain : TEXU-6745893/20'		
No.	Description of goods	Quantity		Nett W KGS	Gross W KGS
		Pcs	Set		
1	Table	100		2.000,00	2.150,00
2	Chair	500		6.000,00	6.250,00
3	Sofa		25	1.250,00	1.500,00
Total		600	25	9.250,00	9.900,00

Description : - 600 Pcs = 600 Boxes
- 25 Set in 5 Package

Total packing = 600 Boxes + 5 Packages of furniture

Vessel : Sinar Bitung Voy.176
On board : Jan 13, 2009

Regards,

.....
Export Manager

Sumber exim.web.id

Gambar 4 Contoh Dokumen *Packing List*

b. Certificate of origin (COO)

Certificate of origin (COO) adalah surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu barang, digunakan untuk memperoleh fasilitas Bea Masuk atau sebagai alat penghitung kuota di negara tujuan dan mencegah masuknya dari negara terlarang.

CERTIFICATE OF ORIGIN


Importer's Name and Address : ANEWTECH SYSTEMS PTE LTD 62 Ubi Road 1, #04-14, Oxley Bizhub2, Singapore 408754 TEL: (65) 6292 0801 ext 31 FAX: (65) 6292 0831		 Company/GST: 199903145E				
Consignee (Name, Full Address & Contry) CV. Wahyu Utama Jl Yos Sudarso Link Baru II RT. 02/RW. 06 Kel. Lebakgede Pulomerak, Kota Cilegon Banten – Indonesia 42439	Declaration by Importer We hereby declare that the details and statements provided in this Certificate are true and correct. Signature:  Name: MR KELVIN LIM Designation: GENERAL MANAGER Date: 21/9/2016					
Departure date: 21/9/2016 Port of Discharge: Singapore Country of Final destination: Singapore Country of Origin of Goods: Taiwan						
Marks / number : Carton c/w : Dimension : No of Carton /Weight:	No. & Kind of Packages / Description of Goods Rack Drawer LCD 17" c/w : KVM Cable 79.0 (L) 60.0 (W) x 27.0 (H) In CM ONE Carton / 23.0Kgs					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>P/N</th> <th>DESCRIPTIONS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AX69178T</td> <td>Rack Drawer LCD 17" c/w : KVM Cable</td> </tr> </tbody> </table>			P/N	DESCRIPTIONS	AX69178T	Rack Drawer LCD 17" c/w : KVM Cable
P/N	DESCRIPTIONS					
AX69178T	Rack Drawer LCD 17" c/w : KVM Cable					

Sumber rejejinomplok.net

Gambar 5 Contoh Dokumen COO

c. Surat Keterangan Pemeriksaan (*Certificate of Inspection*)

Certificate of Inspection adalah keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh independent surveyor, juru pemeriksaan barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional.



	<h2 style="margin: 0;">Certificate of Inspection</h2>		
	<p style="font-size: small; margin: 0;">This is to certify that all inspections were performed per industry standards by trained, qualified technicians using equipment that is traceable to NIST/SI Units. An embossed seal is present at the bottom of this original cert.</p>		
Customer QC Group, The Minnetonka MN 55343	Cert # 20150077-W01 Inspected By: Dan King	Date Completed: 1/9/2015	
Part Number 20051352		Rev -3	
Part Name Terminal Board			
<hr/> Inspector Signature		<hr/> Approval Signature	
<input type="checkbox"/> Check Box If Parts Unsuitable for Measurement <small>Measurement results pertain only to parts submitted for testing and not necessarily to all similar products.</small>			
Notes		Environmental conditions maintained at: 70±2 degrees F 20-60% relative humidity	
In-house standards traceability numbers: Gage blocks, rectangular 821/266717-02 Gage blocks, square 821/263310-00 Glass scale, 24" 738/234682 Glass scale, 12" 213.12/214924			
<p>The QC Group, Inc.</p> <p>5950 Clearwater Drive, Suite 300 Minnetonka, MN 55343 Phone (952) 895-1150 Fax (952) 895-1152</p>			

Sumber id.pinterest.com

Gambar 6 Certificate of Inspection

d. Sertifikat Mutu (*Certificate of Analysis*)

Certificate of Analysis adalah keterangan yang dibuat berkaitan dengan hasil analisis barang-barang dilaboratorium perusahaan atau badan penelitian independen yang menyangkut mutu barang yang diperdagangkan.

		Horizons International 101 First Avenue Corttown, CA 91919	
CERTIFICATE OF ANALYSIS			
Date Printed:	07-Mar-2018		
Customer:	All AA Casting		
Shipping Address:	140 Ave E, Uptown CA 12345		
Product:	Plastic Flake for AB Product Group		
Customer P.O.:	PO12345AB		
BOL #:	BOL6789		
Package Size:	Rail Car		
Microbiological:	Commercially Stable		
Serial/Lot Number(s)	Expire Date	Mfg Date	
ABKK03	15-Feb-2022	12-Feb-2018	
Test Completed	Unit of Measure	Result	Specification
Color	Scale	55.31211	From 54.80000 to 57.60000
IV	DL/g	0.922	From 0.0894 to 0.994
Melt Point	Degree F	376	Not less than 372
Moisture %	Percent	7.9214	Between 7.8880 and 8.0224
Country of Origin		U.S.A.	North America Only
* The above information is based on process controls and evaluations.			
Director of Quality Management  Nancy Merriam			

Sumber id.Pinterest.com

Gambar 7 Contoh Dokumen COA

2.5 Instansi Terkait Pengurusan Impor

Dalam melaksanakan kegiatan pengurusan dokumen impor selalu berhubungan dengan instansi- instansi pemerintah maupun swasta. Menurut pendapat beberapa ahli pelaku ekspor impor, (Andi Susilo: 14-18:2013), Adapun instansi-instansi tersebut antara lain:

2.5.1 Importir/Buyer/Pembeli

Adalah seseorang atau suatu badan hukum yang memasukan barang dari luar negeri untuk diperdagangkan dari luar negeri.

2.5.2 EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut)

Yaitu Pengangkut barang (cargo) yang bertugas mengangkut barang dari tempat eksportir ke pelabuhan laut atau sebaliknya. Di Indonesia pada umumnya perusahaan EMKL menggunakan moda transportasi truck atau kereta api.

a. EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara)

Serupa dengan EMKL, perusahaan EMKU merupakan pengangkut barang (cargo) yang bertugas mengangkut barang dari tempat eksportir ke pelabuhan udara atau sebaliknya.

b. PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan)

Merupakan perusahaan yang bertindak menyediakan jasa pengurusan formalitas kepabeanan dan hal-hal yang terkait didalamnya.

2.5.3 Perusahaan Pelayaran.

Adalah suatu perusahaan yang menitik beratkan pada usaha pelayaran yaitu menjual jasa angkutan laut bagi siapa saja yang membutuhkan dengan mengoperasikan kapal-kapal yang dimilikinya.

2.5.4 Bea Cukai (*Customs*)

Di Indonesia Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berada di bawah kementerian keuangan. Tugas dan fungsi Bea Cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor- impor, memungut bea masuk, bea keluar, serta pajak dalam rangka ekspor maupun impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran bahan baku plastik lainnya. Seiring perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

2.5.5 *Carrier (Shipping Line, Air Line, Freight Forwarder)*

Carrier dalam bahasa umum bisa diartikan sebagai pengangkut. Dalam praktek ekspor impor, sebutan carrier biasanya ditujukan bagi perusahaan atau moda transportasi yang bertugas mengangkut barang ekspor impor dari pelabuhan muat menuju ke pelabuhan tujuan (*port to port*). Perusahaan carrier biasanya adalah *Shipping Lines, Air Lines, atau Freight Forwarder*.

2.5.6 Bank

Merupakan Instansi pemerintah atau swasta yang bertugas untuk memfasilitasi pembayaran internasional.

2.5.7 Perusahaan Asuransi

Merupakan pihak yang ditunjuk oleh eksportir atau importir sebagai penanggung risiko dalam ekspor impor.

2.5.8 PT. PELINDO III

Adalah salah satu badan usaha yang berbentuk persero yang mengelola aset pelabuhan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa pelabuhan. Memiliki aset meliputi rambu-rambu, kolam pelabuhan, dermaga, gudang penumpukan, alat mekanik, air tawar, listrik dan kapal tunda.

2.5.9 Perusahaan Depo Container

Adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan lapangan penimbunan kontainer kosong (*empty container*).